KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
MAHKAMAH AGUNG_REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25/BP/SK.PW1.1.1/IV/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah guna memberikan akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang berkualitas, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor : 32/BP/SK.PW1.1.1/V/2024 Tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik



Sugiyanto

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 25/BP/SK.PW1.1.1/IV/2025
TANGGAL : 30 April 2025

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

TIM PENILAIAN MANDIRI			
NO	**TUGAS/PERAN**	**NAMA/JABATAN**	
1.	Koordinator	Sugiyanto	Plt. Kepala Badan Pengawasan
2.	Ketua	Suradi	Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan
3.	Sekretaris	Andi Kurniawan	Sekretaris Badan Pengawasan
4.	Penanggungjawab (PIC)	Muhammad Adzkiya	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
	Anggota	Zelfikri Oktiva Lubis	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program & Peny. Anggaran
		Muhammad Ulul Ilmi	Kepala Sub Bagian Akuntasi
		Novan Pujimahaputra	Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
		Yurimis Waldi	Operator - Penata Layanan Operasional
		Sari Alsaqati Ardhana	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana
		Erlanda Mawangsa	Pranata Keuangan APBN Terampil/Pelaksana
5.	Asesor	Eko Purwanto	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana
	Anggota	Dwi Wulan Indriani	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
		Zullvan Sugiantoro	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

		Betty Kurnianingtyas	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan
		Dewi Putri Noviandari	Operator - Penata Layanan Operasional
		Theresia Mona Simsen Banjarnahor	Operator - Penata Layanan Operasional
		Bagas Andhika Sakti	Tenaga Administrasi
6.	Pengendali Dokumen	Arie Nur Rochmat	Kepala Bagian Kepegawaian
	Anggota	Sri Widayanti	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian
		Yan Darmawan	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
		Ridwan Ar.	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sugiyanto

Balai Sertifikasi Elektronik

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 25/BP/SK.PW1.1.1/IV/2025
TANGGAL : 30 April 2025

TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
PADA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2025

NO	JABATAN	TUGAS/PERAN
1.	Koordinator	Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2025.
2.	Ketua	1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP; 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian Mandiri pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2025; 3. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP kepada Koordinator.
3.	Sekretaris	Mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP pada pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan melaporkannya kepada Ketua.
4.	Penanggungjawab (PIC)	1. Melaksanakan kegiatan pelaksanaan penilaian maturitas SPIP; 2. Melakukan penentuan dan monitoring responden serta pengumpulan bukti dokumen unit kerja;
5.	Asesor	1. Menguji bukti dokumen yang disiapkan oleh Penanggungjawab (PIC); 2. Melakukan observasi dan wawancara bila diperlukan.
6.	Pengendali Dokumen	Membantu Sekretaris dalam mendokumentasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan SPIP pada pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Plt. Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI,

Ditandatangani Secara Elektronik

Sugiyanto